

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perzinaan menurut hukum Islam lebih global dan menyeluruh dari pada perzinaan menurut hukum positif, zina menurut hukum Islam ialah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sedangkan menurut hukum positif yang diambil dari pasal 284 KUHP hanyalah mengkategorikan zina terhadap perselingkuhan yang mencapai hubungan seksual, artinya hanya hubungan seksual antara orang atau salah satunya yang sudah memiliki keluarga yang bisa di pidana dengan pasal 284 KUHP, sedangkan untuk pemuda-pemudi atau orang yang belum menikah dan melakukan hubungan kelamin tidak termasuk zina dan tidak dapat di pidana dengan pasal perzinaan.

2. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama melarang perzinaan untuk seseorang yang sudah memiliki keluarga. Selain hal itu, hukum Islam dan Hukum positif juga sama-sama memandang bahwa zina dapat merusak keharmonisan keluarga bagi pelaku zina yang sudah menikah. Sedangkan cukup banyak perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, diantaranya adalah:
 - a. Tentang pengertian, hukum Islam mengartikan seluruh perbuatan seksual diluar pernikahan adalah perzinaan. Sedangkan hukum positif mengartikan perzinaan dengan perselingkuhan yang sampai berhubungan seksual.
 - b. Tentang aduan, seluruh perbuatan zina akan dapat dikenakan sanksi hukuman tanpa perlu adanya aduan dari seseorang. Sedangkan menurut hukum positif, pelaku zina dapat dikenakan sanksi hukuman jika adanya aduan dari istri atau suami yang bersangkutan. Lebih singkatnya hukum Islam

memberlakukan aduan biasa sedangkan hukum positif memberlakukan aduan absolut.

- c. Tentang hukuman, hukum Islam menghukum pezina dengan sangat berat yaitu jilid seratus kali serta pengasingan bagi pelaku yang belum menikah dan rajam bagi pelaku yang sudah menikah. Sedangkan hukum positif menghukumi pezina dengan sangat ringan yaitu hukuman maksimal 9 bulan penjara.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas Penulis telah menganalisis dari segi teoritis maupun praktis mengenai perzinaan menurut hukum Islam dan hukum positif, maka Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya para pejabat pembuat undang-undang merevisi kitab undang-undang hukum pidana pasal 284 tentang perzinaan karena pasal tersebut memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tidak tegas menindak pelaku perzinaan dan dengan pasal tersebut,

Indonesia sudah melegalkan hubungan seksual bagi pemuda-pemudi dan duda-janda.

2. Pejabat pembuat undang-undang merevisi pasal 284 KUHP tentang perzinaan dengan merujuk hukum Islam karena Indonesia bermayoritas agama Islam dan merujuk kepada budaya yang berkembang di negara Indonesia, yang identik dengan budaya ketimuran bukan kebaratan.
3. Perlu adanya hukum yang mengatur perkara yang menyebabkan penyakit dan keresahan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum.